

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Hal mendasar dalam perencanaan pembangunan tahunan adalah kemampuannya dalam memproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah secara lebih akurat dari apa yang sudah diprediksikan dalam RPJMD tahun berkenaan; sehingga dapat diketahui belanja langsung yang dapat dialokasikan bagi program/kegiatan prioritas. Untuk itu, dibutuhkan gambaran tentang kondisi ekonomi daerah tahun rencana berdasarkan gambarannya di masa lalu. Di sini, rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah bermakna sebagai hasil dari strategi pembangunan yang telah berjalan sekaligus menjadi dasar asumsi operasionalisasi kebijakan di tahun rencana.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pada tahun 2018 arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Pulang Pisau berorientasi pada penuntasan pencapaian visi dan misi sebagaimana tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 02 Tahun 2014. Pada dokumen RPJMD tersebut memuat visi **“Terwujudnya Masyarakat Pulang Pisau yang Damai, Maju, Berkeadilan, dan Sejahtera”** yang dijabarkan kedalam 7 (tujuh) misi utama dalam kebijakan pembangunan Kabupaten Pulang Pisau 2013-2018, yaitu :

1. Percepatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Pemukiman.
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan.
4. Peningkatan Produktivitas hasil pertanian (arti luas) dari agrobisnis menuju agroindustri.
5. Peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.
6. Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, profesional, dan akuntabel (*Good and Clean Governance*).

7. Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda, dan perempuan dalam pembangunan

Pada Tahun 2018 tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah **Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan**. Berbeda dengan RKP tahun sebelumnya yang memiliki 23 prioritas nasional, pada RKP 2018, Kementerian PPN/Bappenas memutuskan untuk memangkas prioritas nasional agar lebih fokus menjadi 10 prioritas nasional, antara lain: (1) pendidikan; (2) kesehatan; (3) perumahan dan pemukiman; (4) pengembangan dunia usaha dan pariwisata; (5) ketahanan energi; (6) ketahanan pangan; (7) penanggulangan kemiskinan; (8) infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman; (9) pembangunan wilayah; dan (10) politik, hukum, dan pertahanan keamanan. Berdasarkan 10 prioritas nasional tersebut dijabarkan kedalam beberapa kegiatan prioritas sebagai berikut :

1. Pendidikan meliputi :
 - a. Pendidikan Vokasi
 - b. Peningkatan kualitas guru
2. Kesehatan meliputi :
 - a. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
 - b. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
 - c. Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
3. Perumahan Dan Permukiman meliputi :
 - a. Penyediaan Perumahan Layak
 - b. Air Bersih dan Sanitasi
4. Pengembangan Dunia Usaha Dan Pariwisata meliputi :
 - a. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)
 - b. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)
 - c. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)
 - d. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
 - e. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi

5. Ketahanan Energi meliputi :
 - a. EBT dan Konservasi Energi
 - b. Pemenuhan Kebutuhan Energi
6. Ketahanan Pangan meliputi :
 - a. Peningkatan Produksi pangan
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)
7. Penanggulangan Kemiskinan meliputi :
 - a. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran
 - b. Pemenuhan Kebutuhan Dasar
 - c. Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi
8. Infrastruktur, Konektivitas, Dan Kemaritiman meliputi :
 - a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan intermoda)
 - b. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika
9. Pembangunan Wilayah meliputi :
 - a. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal
 - b. Pembangunan Perdesaan
 - c. Reforma Agraria
 - d. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan)
 - e. Percepatan Pembangunan Papua
10. Politik, Hukum, Pertahanan & Keamanan meliputi :
 - a. Penguatan Pertahanan
 - b. Kepastian Hukum
 - c. Stabilitas Politik dan Keamanan
 - d. Reformasi Birokrasi

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah ditujukan agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien, sehingga diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi

uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Kabupaten Pulang Pisau dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

3.2.1 Proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan

3.2.1.1. Prakiraan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018

Pendapatan daerah pada tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp.1.057.376.940.000,00 naik apabila dibandingkan dengan target pada APBD Tahun Anggaran 2017, yaitu sebesar Rp.964.199.076.146,95. Komponen Pendapatan Daerah tersebut terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp.39.964.154.000,00 dan pada tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp. 31.651.820.000.000,00.

b. Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer atau Dana Perimbangan pada APBD Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp. 781.086.725.146,95 dan pada tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp. 945.013.790.000.000,00.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada APBD Tahun Anggaran 2017, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp. 143.148.197.000,00. Sedangkan untuk tahun 2018, lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp. 80.711.320.000,00.

Secara rinci proyeksi pendapatan daerah tahun 2015 adalah sebagaimana tabel 3.3.

Adapun hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah, realisasi serta proyeksi pendapatan daerah tahun 2010 sampai dengan 2015 disajikan dalam tabel 3.1 dan 3.2

Tabel 3.1
Prakiraan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Pulang Pisau
Tahun Anggaran 2017 dan 2018

NO.	URAIAN	Target (Rp)	
		APBD 2017	APBD 2018
1	PENDAPATAN DAERAH	964.199.076.146,95	1.057.376.940.000,00
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	39.964.154.000,00	31.651.820.000,00
1.1.1	Pajak Daerah	8.953.965.000,00	9.061.310.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	4.418.510.000,00	12.195.400.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.500.000.000,00	2.122.950.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	23.091.679.000,00	8.272.170.000,00
1.2.	Dana Perimbangan	781.086.725.146,95	945.013.790.000,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	36.693.403.000,00	49.567.910.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Umum	576.640.254.000,00	821.780.000.000,00
1.2.4	Dana Alokasi Khusus	167.753.068.146,95	73.665.880.000,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	143.148.197.000,00	80.711.320.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00
1.3.3	Bagi Hasil Pajak Dari Prov. dan Dari Pemerintah Daerah Lainnya	16.500.000.000,00	24.934.670.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	126.648.197.000,00	45.977.050.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Prov./ Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	9.799.600.000,00
1.3.6	Lain-lain Pendapatan	0,00	0,00

Sumber : 1. RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018.

2. APBD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

Tabel 3. 2
Realisasi Dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2014 - 2018

NO	URAIAN	REALISASI (Jutaan)			PROYEKSI (Jutaan)	
		2014	2015	2016	2017	2018
4	PENDAPATAN	693.553.01	780.963.67	1.013.863.22	964.199.07	1.057.376.94
4.1	Pendapatan Asli Daerah	22.000.00	26.000.00	35.000.00	39.964.15	31.651.82
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	6.389.00	6.531.49	5.015.00	8.953.96	9.061.31
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	8.611.00	9.657.11	13.544.31	4.418.51	12.195.4
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.400.00	1.520.00	2.288.54	3.500.00	2.122.95
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.600.00	8.291.40	14.152.15	23.091.68	8.272.17
4.2	Dana Perimbangan	595.951.38	640.647.98	903.088.63	781.086.72	945.013.79
4.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	43.118.80	52.419.35	57.970.41	36.693.40	49.567.91
4.2.2	Dana Alokasi Umum	504.013.06	522.284.77	576.640.25	576.640.25	821.780.00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	48.819.52	65.943.86	268.477.97	167.753.07	73.665.88
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	75.601.62	114.315.69	75.774.59	143.148.20	80.711,32
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Pendapatan Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	20.513.82	20.513.82	15.403.14	16.500,00	24.934,67
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	45.288.21	85.401.87	60.371.45	126.648,20	45.977,05
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	9.799.60	8.400.00	0,00	0,00	9.799.60

Sumber : 1. RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018.
 2. BPPKAD Tahun 2017

3.2.1.2. Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2018

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp. 1.077.385.000.000,00 dibandingkan target APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 987.974.076.146,95 terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung (BTL) 2018 ditargetkan sebesar Rp. 375.384.590.000,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 462.110.068.000,00. Komposisi alokasi BTL Tahun Anggaran 2018 ini terhadap total belanja daerah adalah 34,84%.
- b. Belanja Langsung (BL) 2018 ditargetkan sebesar Rp.702.000.540.000,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 525.864.008.146,95. Komposisi alokasi BL Tahun Anggaran 2018 ini sebesar 65,16% terhadap total belanja daerah.

Belanja Langsung dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, yakni urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Adapun yang termasuk dalam kelompok/komponen Belanja Tidak Langsung adalah sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai terdiri dari Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, Belanja Penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk Uang Representasi dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD, Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Biaya Pemungutan Pajak Daerah, pada tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp. 375.384.590.000,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar 328.913.466.072,40.

2) Belanja Bunga

Belanja Bunga pada tahun anggaran 2018 tidak dianggarkan karena Pemerintah Kabupaten tidak melakukan pinjaman daerah.

3) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi terdiri dari subsidi langsung, dengan melaksanakan pasar murah pada hari-hari besar tertentu, dan subsidi kepada perusahaan penerbangan, yaitu penerbangan perintis antar provinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. Belanja Subsidi pada Tahun Anggaran 2018 tidak dianggarkan.

4) Belanja Hibah

Belanja Hibah yaitu hibah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Belanja Hibah ini pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp. 4.514.880.000,00.

5) Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial yaitu bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik, termasuk bantuan sebagian dari fungsi pendidikan sebesar 20%, dianggarkan sebesar Rp. 4.523.840.000,00.

6) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Belanja Bagi Hasil yaitu belanja bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp. 592.380.000,00.

7) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Belanja Bantuan Keuangan yakni bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, pemerintah desa/kelurahan, dan damang kepala adat. Belanja Bantuan Keuangan ini pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 29.988.920.000,00

8) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga disediakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Untuk tahun 2018, Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp. 1.250.000.000,00.

Realisasi serta proyeksi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung tahun 2014 sampai dengan 2018 adalah sebagaimana tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3

**Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau
Tahun Anggaran 2014-2018**

NO	URAIAN	REALISASI (Jutaan)			PROYEKSI (Jutaan)	
		2014	2015	2016	2017	2018
5	BELANJA	716.053,01	812.513,67	1.030.863,22	987.974,08	1.077.385,13
5.1	Belanja Tidak Langsung	315.789,53	371.555,71	457.788,94	462.110,07	375.384,59
5.1.1	Belanja Pegawai	285.844,77	325.459,72	357.401,03	328.913,46	334.514,57
5.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	Belanja Hibah	3.814,88	4.964,88	5.557,68	18.476,25	4.514,88
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.231,31	4.428,83	4.119,31	826,00	4.523,84
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa	404,60	638,90	638,90	638,90	592,38
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa	22.243,96	35.563,37	87.938,85	112.255,45	29.988,92
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	250,00	500,00	2.133,17	1.000,00	1.250,00
5.2	Belanja Langsung	400.263,48	440.957,96	573.074,28	525.864,01	702.000,54

Sumber : 1. RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018

2. BPPKAD Tahun 2017

3.2.1.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2018

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang.

Penerimaan pembiayaan untuk tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp. 37.008.019.000,00. Penerimaan pembiayaan ini berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman. Pada tahun 2018, pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. 17.000.000.000,00. Anggaran pengeluaran pembiayaan tahun 2018 ini pada pos pengeluaran pembiayaan Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah.

Perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2013 sampai dengan 2017 disajikan pada tabel 3.4.

Adapun perkiraan sumber-sumber pengeluaran pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2013 sampai dengan 2018 adalah sebagaimana tabel 3.5.

Tabel 3.4
Realisasi dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 – 2018

No.	Uraian	Realisasi			Proyeksi		
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	33.998.873.228,00	22.500.000.000,00	31.550.000.000,00	17.000.000.000,00	23.775.000.000,00	20.008.000.000,00
3. 1.	Penerimaan Pembiayaan	35.498.873.228,00	58.564.190.000,00	35.550.000.000,00	30.000.000.000,00	28.775.000.000,00	37.008.000.000,00
3. 1. 1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	35.498.873.228,00	58.564.190.000,00	35.550.000.000,00	30.000.000.000,00	28.775.000.000,00	37.008.000.000,00
3. 1. 2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 1. 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 1. 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 1. 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 1. 6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (3.1.1 s/d 3.1.6)	35.498.873.228,00	58.564.190.000,00	35.550.000.000,00	30.000.000.000,00	28.775.000.000,00	37.008.000.000,00

Sumber : 1. RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018
 2. BPPKAD Tahun 2017

Tabel 3.5
Realisasi Dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2012-2017

No.	Uraian	Realisasi			Proyeksi		
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
3. 2.	Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000,00	26.307.308.978,84	4.000.000.000,00	13.000.000.000,00	5.000.000.000,00	17.000.000.000,00
3. 2. 1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
3. 2. 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	5.000.000.000,00	4.000.000.000,00	13.000.000.000,00	5.000.000.000,00	12.000.000.000,00
3. 2. 3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	21.307.308.978,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 2. 4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (3.2.1 s/d 3.2.4)	1.500.000.000,00	26.307.308.978,84	4.000.000.000,00	13.000.000.000,00	5.000.000.000,00	17.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	33.998.873.228,00	22.500.000.000,00	31.550.000.000,00	17.000.000.000,00	23.775.000.000,00	20.008.000.000,00

Sumber : 1. RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018
 2. BPPKAD Tahun 2017

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1. Arah kebijakan pendapatan daerah

Untuk memperkuat struktur penerimaan serta optimalisasi PAD, beberapa langkah yang dapat ditempuh antara lain, Pertama: Melakukan upaya pengusahaan atau penggalian (eksploitasi) SDA yang baru. Kedua: intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Dengan melakukan intensifikasi berarti daerah setidaknya melakukan langkah intensifikasi terhadap komponen penerimaan daerah pada pos laba usaha daerah. Optimalisasi tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pembenahan pada sistem manajemen perusahaan daerah yang ada melalui implementasi *balance score card based planning*.

Di samping itu pula dengan langkah *tax effort*, yaitu upaya optimalisasi PAD melalui pajak dengan melakukan upaya *law enforcement* bagi aparat pajak, mengkaji ulang terhadap nilai jual atau jumlah objek pajak yang ada dalam pos bagi hasil pajak (pemerintah pusat dan propinsi) seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB) dengan mengkaji ulang NJOP, jumlah objek, dan subjek pajak. Demikian pula halnya dengan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), mengefektifkan dan mengefisienkan pengelolaan pajak, menambah jumlah pajak daerah secara proporsional dan profesional dengan melihat potensi pajak, dan retribusi daerah senyatanya.

Usaha peningkatan penerimaan daerah melalui ekstensifikasi perlu diupayakan dengan menciptakan sumber penerimaan baru meliputi, menciptakan sektor 4 produksi baru melalui upaya *creative financing* dengan melibatkan pihak swasta dengan stimulan yang menarik (perijinan, lahan, market yang jelas, insentif pajak) untuk menanamkan investasinya ke daerah. Identifikasi sektor unggulan terhadap potensi daerah perlu terus digali dan dikembangkan secara konsisten sebagai sumber PAD potensial, misal sektor pariwisata, pertambangan, pertanian, dan perdagangan. Ketiga: menarik investor melalui insentif pajak ringan, birokrasi yang mudah, infrastruktur

yang mendukung, serta memperbanyak MICE (*meeting, insentive, conference, exhibition*) dengan tujuan menciptakan iklim dunia usaha yang kondusif, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan daerah yang berbanding lurus dengan pelayanan kepada masyarakat. Semakin besar pendapatan maka akan semakin besar pula peluang untuk memberikan pelayanan dan fasilitas pada masyarakat dalam berbagai bentuknya.

3.2.2.2. Arah kebijakan belanja daerah

Secara umum, kebijakan pengelolaan belanja Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan *money follow program* yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah Kabupaten Pulang Pisau akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kabupaten Pulang Pisau.

5. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.2.2.3. Arah kebijakan pembiayaan daerah

Kebijakan umum pembiayaan daerah Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Upaya untuk menutup defisit anggaran diutamakan berasal dari sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah yang tidak akan menjadi beban bagi daerah di masa mendatang, misalnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya,
2. Mengoptimalkan jenis-jenis penerimaan pembiayaan yang menjadi Piutang Daerah dan Pencairan Dana Cadangan serta sedapat mungkin menghindari sumber penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Pinjaman Daerah.
3. Sumber pengeluaran pembiayaan daerah sedapat mungkin hanya dialokasikan untuk menutup keperluan yang menjadi kewajiban daerah dan tidak dapat ditunda pengeluarannya.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang.